

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

KERJASAMA PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA

Antara

INSTITUSI/PIHAK PENGAJU

Dengan

DEMA FK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2025/2026

Pada hari... tanggal.... bulan tahun 2025 bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Kontak :
Alamat :

Yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Regita Galuh Parvati
Jabatan : Kepala Staf Ahli Hublu DEMAS FK UIN SH
Kontak : 082111227121
Alamat : Pisangan Raya, Ciputat Timur, Tangerang selatan, Banten

Menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam (nama acara) sebagai media *partner*.

Yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU**, (panitia acara) adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana (nama acara) yang mempunyai tugas sebagai narahubung dalam acara.
2. **PIHAK KEDUA**, *Media partnership* adalah kerjasama yang terjalin antara penyelenggara event dengan media, baik TV, radio, online, maupun cetak yang berperan untuk membantu publikasi acara.

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Selama masa perjanjian berlaku, **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai (Kontribusi yang diminta; *pendukung publikasi di media sosial (cantumkan instagram/tiktok/twitter/facebook milik DEMA FK UIN Jakarta) ATAU pendukung kegiatan (cantumkan bentuk dukungan yang diinginkan)* untuk kepentingan **PIHAK KESATU** dalam :

Nama Acara :

Tanggal :

Tempat :

PASAL 2

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** sebagai panitia berkewajiban **MENGIKUTI INSTAGRAM @dema.fkuinjkt** dan memberikan kontraprestasi kepada **PIHAK KEDUA** berupa :
 - a. Pencantuman logo **PIHAK KEDUA** pada semua media publikasi **PIHAK KESATU**.
 1. Poster digital dengan ukuran 100 px X 100 px (atau menyesuaikan)
 2. *Virtual background* dengan ukuran 100 px X 100 px (atau menyesuaikan)
 3. Banner acara (bila ada) dengan ukuran 100 px X 100 px (atau menyesuaikan)
- (2) **PIHAK KESATU** sebagai panitia berhak mendapatkan prestasi dari **PIHAK KEDUA** berupa :
 - a. Mendapat publikasi poster (*nama acara*) di Instagram *Story* @dema.fkuinjkt dengan men-tag akun Instagram (*akun pihak kesatu*) dari tanggal 2024, untuk jam dapat disesuaikan dengan ketentuan dari **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapat publikasi poster (*nama acara*) di Instagram *Post/Feeds* @dema.fkuinjkt dengan men-tag akun Instagram (*akun pihak kesatu*) pada tanggal (H+4 MOU INI DITANDATANGANI), untuk jam dapat disesuaikan dengan ketentuan dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** sebagai pendukung berkewajiban memberikan kontraprestasi kepada **PIHAK KESATU** berupa :
 - a. Publikasi poster (*nama acara*) di Instagram *Story* @dema.fkuinjkt dengan men-tag akun Instagram (*akun pihak kesatu*) dari tanggal 2024, untuk jam dapat disesuaikan dengan ketentuan dari **PIHAK KEDUA**.

- b. Publikasi poster (**nama acara**) di Instagram Feed/post @dema.fkuinjkt dengan men-tag akun Instagram (**akun pihak kesatu**) dari tanggal 2024, untuk jam dapat disesuaikan dengan ketentuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** sebagai pendukung berhak mendapatkan prestasi dari **PIHAK KESATU** berupa :
 - a. Pencantuman logo **PIHAK KEDUA** pada semua media publikasi **PIHAK KESATU**.
 1. Poster digital dengan ukuran 100 px X 100 px (atau menyesuaikan)
 2. Virtual background dengan ukuran 100 px X 100 px (atau menyesuaikan)
 3. Banner acara (bila ada) dengan ukuran 100 px X 100 px (atau menyesuaikan)

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK** atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi suatu perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan tersebut tidak diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atas dasar niat baik.
- (2) Setiap adendum pada perjanjian ini harus melalui pemberitahuan tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.

PASAL

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Jakarta, 5 April 2024

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

(.....)

(Regita Galuh Parvati)

Mengetahui

Ketua DEMA FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2024/2025

(Mahmudi Syarif Ridho)